



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Syahril Ramadhan Alias Syahril
2. Tempat lahir : Timika
3. Umur/Tanggal lahir : 21/3 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dawang, Kecamatan Teluk Waru,
Kabupaten Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ibrahim Kelian Alias Baim
2. Tempat lahir : Batuasa
3. Umur/Tanggal lahir : 22/25 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batuasa, Kecamatan Werinama,
Kabupaten Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap tanggal 27 April 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Syahrul Ramadhan dan Terdakwa II Ibrahim Kelian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Syahrul Ramadhan dan Terdakwa II Ibrahim Kelian dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) karton dancow coklat (berisi 16 renceng dan 1 renceng 10 sachet);
 - 4 (empat) karton dancow putih (berisi 16 renceng dan 1 renceng 10 sachet);
 - 5 (lima) karton Kopi Senang (20 bungkus, berat per bungkus 250gr).
- Di kembalikan kepada saksi Ardin.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **SYAHRIL RAMADHAN** alias **SYAHRIL** dan Terdakwa II **IBRAHIM KELIAN** alias **BAIM** pada pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Toko Rama tepatnya di tempat penyimpanan barang di Jalan Wailola, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, para terdakwa telah melakukan perbuatan **"dengan sengaja mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (yakni saksi korban Ardin) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** yaitu barang berupa 5 (Lima) Karton KOPI SENANG dan 9 (Sembilan) Karton SUSU DANCOW di Toko milik Saksi Korban ARDIN, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula para terdakwa yang telah bekerja di toko rama kemudian pada tanggal 22 April 2022 Terdakwa I Syahril Ramadhan alias Syahril dan terdakwa II Ibrahim Kelian alias Baim mulai mengambil barang milik saksi korban dengan cara mengambil 1 renteng atau lebih susu Dancow dan kopi senang pada setiap ada kesempatan secara terus menerus dalam setiap karton dan disimpan pada tempat sampah yang nantinya pada malam hari setelah tidak ada pekerja lain barulah diambil dan disembunyikan dikamar tidur para terdakwa, selanjutnya setelah susu dancow dan kopi senang sudah dalam jumlah yang banyak lalu dikemas oleh terdakwa I dan terdakwa II hingga dalam bentuk karton berjumlah 5 (lima) karton kopi senang dan 9 (Sembilan) karton susu dancow.
- Bahwa pada tanggal 24 April 2022 sekira pukul 16.00 wit terdakwa I Syahril Ramadhan alias Syahril menghubungi saksi Moh Nur Rabrusun alias Rian (anak dalam penuntutan terpisah) yang berada di wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah melalui telepon dan whatsapp untuk menawarkan dan menjual 5 (lima) karton kopi senang dan 9 (Sembilan) karton susu dancow dengan harga murah yakni untuk 1 (satu) karton kopi senang dijual Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 karton susu dancow dijual dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 April 2022 terdakwa I dan terdakwa II menuju ke wahai bertemu dengan Anak saksi Moh Nur Rabrusun dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 5 (lima) karton kopi senang untuk dijual Anak saksi kepada saksi Harmalia Asyah namun saat Anak saksi Moh Nur Rabrusun menawarkan barang tersebut Anak saksi langsung diamankan oleh salah satu anggota kepolisian sektor wahai sedangkan sisa barang yang ada pada terdakwa I dan terdakwa II langsung di buang oleh para terdakwa di dalam rumput-rumput sekitar walang-walang tempat duduk terdakwa I Syahril Ramadhan alias Syahril dan terdakwa II Ibrahim Kelian alias Baim menunggu Anak saksi Moh Nur Rabrusun menjual kopi setelah para terdakwa mengetahui Anak saksi Moh Nur Rabrusun diamankan oleh anggota kepolisian.

- Bahwa saksi korban Ardin tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi Moh Rabrusun alias Rian mengambil dan menjual 5 (lima) karton kopi senang dan 9 (Sembilan) karton susu dancow milik saksi korban dan akibat dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan Anak saksi Moh Nur Rabrusun, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.890.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I **SYAHRIL RAMADHAN** Alias **SYAHRIL** dan Terdakwa II **IBRAHIM KELIAN** Alias **BAIM** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **SYAHRIL RAMADHAN** alias **SYAHRIL** dan Terdakwa II **IBRAHIM KELIAN** alias **BAIM** pada pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Toko Rama tepatnya di tempat penyimpanan barang di Jalan Wailola, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, para terdakwa telah melakukan perbuatan "*yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (yakni saksi korban Ardin), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yaitu barang berupa 5 (Lima) Karton KOPI SENANG dan 9 (Sembilan) Karton SUSU DANCOW di Toko milik Saksi Korban ARDIN, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula para terdakwa yang telah bekerja di toko rama kemudian pada tanggal 22 April 2022 Terdakwa I Syahril Ramadhan alias Syahril dan terdakwa II Ibrahim Kelian alias Baim mulai mengambil barang milik saksi korban dengan cara mengambil 1 renteng atau lebih susu Dancow dan kopi senang pada setiap ada kesempatan secara terus menerus dalam setiap karton dan disimpan pada tempat sampah yang nantinya pada malam hari setelah tidak ada pekerja lain barulah diambil dan disembunyikan dikamar tidur para terdakwa, selanjutnya setelah susu dancow dan kopi senang sudah dalam jumlah yang banyak lalu dikemas oleh terdakwa I dan terdakwa II hingga dalam bentuk karton berjumlah 5 (lima) karton kopi senang dan 9 (Sembilan) karton susu dancow.
- Bahwa pada tanggal 24 April 2022 sekira pukul 16.00 wit terdakwa I Syahril Ramadhan alias Syahril menghubungi saksi Moh Nur Rabrusun alias Rian (anak dalam penuntutan terpisah) yang berada di wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah melalui telepon dan whatsapp untuk menawarkan dan menjual 5 (lima) karton kopi senang dan 9 (Sembilan) karton susu dancow dengan harga murah yakni untuk 1 (satu) karton kopi senang dijual Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 karton susu dancow dijual dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 April 2022 terdakwa I dan terdakwa II menuju ke wahai bertemu dengan Anak saksi Moh Nur Rabrusun dan menyerahkan 5 (lima) karton kopi senang untuk dijual Anak saksi kepada saksi Harmalia Asyah namun saat Anak saksi Moh Nur Rabrusun menawarkan barang tersebut Anak saksi langsung diamankan oleh salah satu anggota kepolisian sektor wahai sedangkan sisa barang yang ada pada terdakwa I dan terdakwa II langsung di buang oleh para terdakwa di dalam rumput-rumput sekitar walang-walang tempat duduk terdakwa I Syahril Ramadhan alias Syahril dan terdakwa II Ibrahim Kelian alias Baim menunggu Anak saksi Moh Nur Rabrusun menjual kopi setelah para terdakwa mengetahui Anak saksi Moh Nur Rabrusun diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa saksi korban Ardin tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi Moh Rabrusun alias Rian mengambil dan menjual 5 (lima) karton kopi senang dan 9 (Sembilan) karton susu dancow milik saksi korban dan akibat dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan Anak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth



saksi Moh Nur Rabrusun, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.890.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I **SYAHRIL RAMADHAN Alias SYAHRIL** dan Terdakwa II **IBRAHIM KELIAN Alias BAIM** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Moh. Nur Rabrusun Alias Rian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 16.00 wit, terdakwa SYAHRIL menelepon saya dan meminta saya untuk mencari pasaran Susu Dancow dan Kopi Senang, kemudian sekira pukul 19.00 wit, saya pergi ke toko milik saudari NYAI dan kemudian menawarkan barang berupa Kopi Senang dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) per/karton, dan saat itu saudari NYAI sempat bertanya kepada saya ini barang dari mana dan saya menjawab dari SBB, kemudian saudara NYAI mengatakan kepada saya coba besok bawa dulu, saya lihat barangnya;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya, Senin, tanggal 25 April 2022, sekira pukul 12.16 wit terdakwa SYAHRIL mengirim pesan kepada saya melalui WhatsApp untuk **"Cari Pasaran Dancow dlo Dancow coklat 5 ktn Dancow putih 5 ktn kasih harga 400 rb eee, Se tanya dlo klo ada yg mau ambil lh chat b sj..."** yang artinya cari pasaran untuk susu dancow sebanyak 5 (lima) karton,dan kalau ada mau mau, kamu chat saya dan kemudian saya menjawab **"Oh iya"**, kemudian Terdakwa SHAHRIL mengirim pesan lagi **"Tawar dg kopi sanang 250 ada 10 ktn ini kasi 200 saa, tawarkan sa asal jang se bilang dri tko rama"**, yang artinya tawarin kopi senang 250 gram, ada 10 karton banyaknya, per/karton ditawarkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saya menjawab **"Ok"**;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, sekira pukul 08.30 wit, saya bertemu dengan Terdakwa SYAHRIL dan Terdakwa IBRAHIM di dekat jembatan Kampung Baru Wahai, saat itu masing – masing membawa sepeda motor dan membawa susu Dancow dan Kopi senang tersebut, saat itu saya melihat Terdakwa SYAHRIL ada membawa 1 (satu) karton susu Dancow coklat, 5 (lima) karton susu Dancow putih dan 3 (tiga) karton Kopi senang, sedangkan Terdakwa IBRAHIM membawa susu Dancow coklat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 4 (empat) Karton, dan Kopi senang sebanyak 2 (dua) karton, kemudian saya mengambil 5 (lima) karton kopi senang dari Terdakwa SYAHRIL dan Terdakwa IBRAHIM, kemudian saya membawa 5 (lima) karton kopi senang dan membawanya kepada saudari NYAI, saat itu saya menawarkan per/karton dengan harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan saat itu saya masih sempat ditanya oleh saudari NYAI **“BARANG INI DARI MANA”** dan saya jawab **“DARI SBB”**, dan pada saat saudari NYAI mau membayar tiba – tiba datang anggota Polisi dan menanyai saya ada jual apa, barang dari mana, dan awalnya saya mengatakan barang dari SBB (Seram Bagian Barat) karena saya masih dicurigai dan terus ditanya akhirnya saya mengaku kalau barang tersebut dari Toko Rama, dan saya menjelaskan kalau barang – barang itu saya dapat dari saudara SYAHRIL ia menyuruh saya untuk menawarkan kepada pedagang di Wahai;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui adanya kejadian pencurian di Toko Rama yang dilakukan oleh kedua terdakwa yakni SYAHRIL dan IBRAHIM;
 - Bahwa saya baru mengetahui kalau kedua terdakwa tersebut mencuri di Toko Rama, saat saya disuruh oleh terdakwa SYAHRIL untuk menjual barang – barang hasil curian berupa susu Dancow sejumlah 5 (lima) karton dan Kopi Senang sejumlah 5 (lima) karton pada hari Senin tanggal 25 April 2022;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, saat saya menawarkan barang – barang tersebut kepada saudari NYAI yang adalah salah seorang pedangan di Wahai, saat itu barulah saya ketahui bahwa barang – barang tersebut adalah hasil curian dari Toko Rama, tempat mereka bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak akan mengajukan keberatan.

2. Saksi Ardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, Sekira pukul 08.00 Wit, saksi korban berada Toko saksi korban (RAMA), Jalan Wailola, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang saat itu saksi korban mau berangkat ke Kobisonta untuk membawa barang – barang toko, saat itu saksi korban di telpon oleh saudara NIAR untuk datang ke TOKO nya, sesampai saksi korban di TOKO saudara NIAR, kemudian saudara NIAR menelpon ipar saksi korban saudara NYAI yang berada di wahai saksi korban mendengar dari via telpon saudarai NYAI berkata **“INI ADA ANA BUAH**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DONG JUAL BARANG DENGAN HARGA MURAH 200 RIBU KOPI SENANG “, kemudian ipar saksi korban sampaikan kepada saksi korban “ BATUL KA SENG, dan saksi korban sampaikan “ BAHWA MOBIL SEMUA ADA DI BULA DAN SEMENTARA SENG ADA PENJUALAN PAGI INI DI WAHAI“;

- Bahwa kemudian saksi korban mendengar ipar saksi korban menyampaikan kepada mereka **“TUNGGU SEBENTAR BETA PI TAREK UANG SEBENTAR”**, namun saudari NYAI tidak menarik uang namun saudari NYAI melaporkan ke Polsek Wahai, dan saksi korban berkomunikasi dengan dengan Kapolsek wahai dan kapolsek Wahai menyampaikan kepada saksi korban bahwa barang – barang yang sementara di amankan di Polsek Wahai yaitu, 5 (Lima) Karton Kopi Sanang yang di amankan dari saudara Ryan;
- bahwa Sekira Pukul 12.26 Wit, saksi korban melaporkan kejadian pencurian di Polres Seram Bagian Timur, saksi korban sempat menanyakan kepada saudara SAHRIL dan saudara IBRAHIM, **“KAPAN KAMONG AMBIL BARAN – BARANG DARI GUDANG”**, saudara SAHRIL menjawab **“ KATONG AMBIL DARI JAM 5 PAGI BOS”**.
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sekira Rp. 5.890.000 (Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. DANCOW SUSU PUTIH Harga, Rp. 505 000 x 4 Karton = Rp. 2.020.000;
 - b. DANCOW SUSU COKELAT, Harga Rp. 480 000 x 5 Karton = Rp. 2.400.000;
 - c. KOPI SENANG, Harga Rp. 294 000 x 5 Karton = Rp. 1.470.000.Yang totalnya Rp 5.890.000 (Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu);
- Bahwa saksi telah memaafkan para Terdakwa dan mengharapkan agar para Terdakwa diberikan hukuman yang seingan-ringannya

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak akan mengajukan keberatan.

3. Saksi Harmalia Asyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa I Syahril Ramadhan alias Syahril, Terdakwa II Ibrahim Kelian alias Baim dan Anak Saksi Muh. Nur Rabrusun alias Rian (anak dalam berkas perkara terpisah) dan yang menjadi korban yakni saksi Ardin selaku Pemilik Toko Rama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak kenal dengan terdakwa I Syahril Ramadhan alias Syahril, Terdakwa II Ibrahim Kelian alias Baim dan Anak Saksi Muh. Nur Rabrusun alias Rian (anak dalam berkas perkara terpisah) dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saya tidak mengetahui dan melihat secara langsung para terdakwa melakukan pencurian terhadap 5 (lima) karton kopi senang dan 9 (sembilan) karton Susu Dancow namun pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 20.00 Wit Anak saksi Muh Nur Rabrusun alias Rian datang ditoko saya yang berada di Wahai kemudian menawarkan Kopi Senang sebanyak 5 (lima) karton dengan harga per karton Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar dipersidangan saat ini orang yang saya lihat yang datang menawarkan Kopi senang kepada saya yakni Anak saksi Moh. Nur Rabrusun alias Rian. ▪ Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim kepada saya dipersidangan berupa kopi senang adalah barang yang ditawarkan Anak Saksi Moh.Nur Rabrusun kepada saya saat itu.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 25 April tahun 2022 sekira pukul 20.00 Wit, saat itu saya sementara melayani pembeli dikios/toko saya yang bernama Kios/Toko Bilgis yang berada di depan kantor Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Di Wahai, saat itu datanglah seseorang lelaki remaja ke kios/toko untuk menawarkan mau beli kopi senang ke karyawan saya, dengan bahasa yang disampaikan oleh laki-laki tersebut bahwa mau beli kopi senang atau tidak kopi senang murah 1 (satu) karton Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), seketika itu karyawan saya langsung menyampaikan kepada saya dengan bahasa Kak Mau Beli Kopi Senang Ka Z 1 (Satu) Karton Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu saya tanyakan ada berapa karton dan karyawan saya menjawab ada 5 (lima) karton, lalu saya sampaikan ke karyawan saya yang bernama AMEL bahwa besok pagi saja baru suruh dia datang, kemudian pada keesokan harinya pada hari selasa tanggal 26 April tahun 2022, sekira pukul 10.00 Wit, lelaki tersebut datang kembali dan sudah membawa 5 (lima) karton kopi senang dan langsung bertemu dengan saya di toko/kios saya yang berada di depan kantor Cabang Kejaksaan Negeri Maluku tengah Di Wahai. ▪ Bahwa saat beretmu dengan lelaki tersebut kemudian saya bertanya kepada ini barang didapat dari mana dengan harga jual murah seperti begini, dan lelaki tersebut menjawab barang tersebut saya bawa dari Seram Bagian Barat dengan menggunakan kapal, namun mereka menjualnya dengan menggunakan sepeda motor, disitulah kecurigan saya sudah mulai muncul ko bisa mereka menjual kopi senang dari

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seram bagian barat, bukannya dari sorong, kemudian saya mengatakan kepada lelaki tersebut bahwa untuk tunggu sebentar saya pergi ambil uang, seketika itu saya masuk kedalam rumah lalu saya menelpon salah satu anggota polisi yang bertugas di polsek wahai yang bernama HUSNI untuk datang ke kios saya karena ada orang menjual kopi senang dengan harga murah, kemudian sekitar 5 (Lima) menit, datanglah saudara HUSNI ke kios/toko saya, dan langsung bertemu dengan lelaki tersebut, dan anggota polisi bertanya kepada lelaki tersebut bahwa kopi tersebut didapat dari mana dan lelaki tersebut menjawab kopi tersebut saya dapat dari teman-teman saya ditoko RAMA bula, mereka menyuruh saya untuk jual, mendengar hal tersebut anggota polisi tersebut langsung membawa lelaki tersebut ke polsek wahai beserta dengan 5 karton kopi senang, setelah itu saya langsung masuk kedalam toko untuk melayani pembeli, sedangkan PA HUSNI selaku anggota polsek wahai sudah membawa lelaki tersebut ke POLSEK WAHAI. ▪ Bahwa barang tersebut tidak saya beli dari orang tersebut karena saya curiga dengan barang yang dijual murah dan didapat dari Seram Bagian Barat bukan dari Papua karena kopi tersebut berasal dari Papua;

- Bahwa setelah saya mendapatkan informasi jika kopi tersebut diambil dari Toko Rama saya lalu menelpon saudara Niar untuk menanyakan saudara Ardin apakah ada pengiriman di Wahai Namun disampaikan oleh saudara Ardin bahwa hari ini tidak ada jadwal pengiriman barang ke Wahai;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak akan mengajukan keberatan.

4. Saksi Sudin Pariusamahu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa I Syahril Ramadhan alias Syahril, Terdakwa II Ibrahim Kelian alias Baim dan Anak Saksi Muh. Nur Rabrusun alias Rian (anak dalam berkas perkara terpisah) dan yang menjadi korban yakni saksi Ardin selaku Pemilik Toko Rama;
- Bahwa saya kenal dengan saksi korban Ardin selaku pemilik Toko Rama, dan saya kenal dengan terdakwa I Syahril Ramadhan dan terdakwa II Ibrahim Kelian karena mereka merupakan karyawan pada Toko Rama juga rekan kerja saya, namun untuk Anak saksi Moh. Nur Rahabrusun alias Nur saya tidak kenal, dan hubungan saya dengan ketiga orang tersebut hanya kenal sebatas sesama karyawan dan bos atau pemilik Toko Rama tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai karyawan pada Toko Rama milik saksi korban Ardin, saya bekerja sejak bulan Maret 2022, dan sampai saat ini saya masih bekerja di Toko Rama sebagai karyawan gudang;
- Bahwa tugas saya pada bagian gudang yakni mengangkut barang dagangan yang tiba di Toko membawanya ke gudang, serta mendistribusikan barang dari Toko kepada pembeli atau pelanggan yang belanja pada toko Rama;
- Bahwa benar terdakwa I Syahril Ramadhan dan terdakwa II Ibrahim Ramadhan mereka juga bagian gudang dan tugasnya sama dengan saya mengangkut barang-barang yang masuk di Toko Rama serta mengeluarkan barang dari gudang untuk didistribusikan kepada pembeli atau pelanggan;
- Bahwa untuk masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I Syahril Ramadhan dan terdakwa II Ibrahim Kelian di Toko Rama saya baru mengetahuinya setelah pemilik Toko yakni saksi korban Ardin melaporkan pencurian tersebut pada Polres SBT pada hari Selasa tanggal 26 April 2022;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa I Syahril Ramadhan dan terdakwa II Ibrahim Kelian berupa susu dancow coklat, susu dancow putih dan kopi senang pada toko Rama alamat jalan Wailola desa Bula Kec. Bula Kab. SBT;
- Bahwa untuk keseharian dalam bekerja di Toko Rama saya sering bertemu atau bersama-sama dengan para terdakwa, namun untuk cara mereka mengambil barang-barang yang mereka curi saya tidak pernah mengetahui bagaimana caranya;
- Bahwa saya tidak tahu pasti berapa jumlah barang-barang berupa susu Dancow putih dan Cokelat serta Kopi Senang yang dicuri dari Toko Rama oleh para terdakwa, dan yang sempat saya dengar barang-barang tersebut sempat dijual di Wahai;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak akan mengajukan keberatan.

5. Saksi Taufik Hidayat Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa I Syahril Ramadhan alias Syahril, Terdakwa II Ibrahim Kelian alias Baim dan Anak Saksi Muh. Nur Rabrusun alias Rian (anak dalam berkas perkara terpisah) dan yang menjadi korban yakni saksi Ardin selaku Pemilik Toko Rama;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai karyawan pada Toko Rama milik saksi korban Ardin pada bagian gudang, dan saya bekerja sejak bulan Januari 2022 sampai dengan saat ini;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal terdakwa I Syahril Ramadhan dan terdakwa II Ibrahim Kelian karena mereka merupakan karyawan pada Toko Rama pada bagian gudang bersama-sama dengan saya, untuk saudara Moh. Nur Rahabrusun alias NUR saya kenal dia karena sebelumnya mereka berdua kadang datang main atau singgah di Toko Rama, saya kenal dengan saksi korban Ardin selaku pemilik Toko Rama, dan hubungan saya dengan mereka hanya kenal sebatas sesama karyawan dan bos atau pemilik Toko Rama tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tugas saya pada bagian gudang yakni mengangkut barang-barang, jika ada barang masuk saya angkat masukan kedalam gudang, jika ada pembeli atau pelanggan yang belanja pada toko Rama dalam jumlah banyak maka kami bagian gudang mendistribusikannya;
- Bahwa untuk terdakwa I Syahril Ramadhan dan terdakwa II Ibrahim Kelian mereka juga bagian gudang dan tugasnya sama dengan saya mengangkut barang-barang yang masuk di Toko Rama serta mengeluarkan barang dari gudang untuk didistribusikan kepada pembeli atau pelanggan;
- Bahwa saya mengetahui masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I Syahril Ramadhan dan terdakwa II Ibrahim Kelian di Toko Rama setelah pemilik Toko yakni saksi Korban Ardin melaporkan pencurian tersebut pada Polres SBT pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, barang yang dicuri berupa susu dancow coklat, susu dancow putih dan kopi senang pada toko Rama alamat jalan Wailola desa Bula Kec. Bula Kab. SBT;
- Bahwa saya tidak tahu cara terdakwa I Syahril Ramadhan dan terdakwa II Ibrahim Kelian mencuri barang-barang berupa susu Dancow putih, Dancow Cokelat dan Kopi Senang dari Toko Rama, untuk jumlah barang yang dicuri ada beberapa karton saya tidak tahu, dan yang saya dengar mereka sempat menjualnya di Wahai.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SYAHRIL RAMADHAN alias SYAHRIL, pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan saya dan terdakwa II Ibrahim Kelian dan yang menjadi korban yakni saksi Ardin yang merupakan pemilik toko rama;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban yang merupakan anak dari pemilik toko rama dan kami sering memanggilnya Bos;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Rama sudah sekitar 6 (enam) bulan dan bekerja pada bagian gudang penyimpanan Barang Toko. pekerjaan atau aktifitas saya sehari-hari yaitu membongkar barang toko dan juga mengantar barang ke toko-toko sesuai orderan di Wahai dan Kobisonta. Gaji saya per bulan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ada juga bonus jika selama 1 bulan masuk kerja tidak pernah ijin, dan bonusnya tergantung dari bos;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa II IBRAHIM KELIAN yang mencuri barang di Gudang toko Rama sebagaimana dalam laporan Bos ARDIN;
- Bahwa Terdakwa dan IBRAHIM KELIAN mengambil barang toko berupa Susu Dancow dan Kopi Senang di Gudang tempat kami bekerja sudah sejak Hari Jumat tanggal 22 April 2022 dan baru menjualnya atau mencari pembeli pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 karena saya dan IBRAHIM KELIAN tidak mengambil barang dalam jumlah banyak sekaligus namun mengambil sedikit_sedikit untuk dikumpulkan terlebih dahulu dari dalam gudang ke tempat yang aman seperti tonk sampah dan kamar tempat saya tidur, setelah cukup banyak dan dalam jumlah karton barulah di jual;
- Bahwa barang toko yang kami ambil berupa :
 - Susu Dancow jumlahnya ada 9 karton yang terdiri dari Dancow Coklat 5 karton dan Dancow Putih 4 karton;
 - Kopi Senang 5 karton.
 - Untuk susu Dancow 1 karton isinya 16 renceng dan 1 renceng 10 sachet sedangkan kopi senang 1 karton isinya 20 bungkus.
- Bahwa semua barang yang saya dan IBRAHIM KELIAN ambil rencananya akan ditawarkan pada toko yang ada di Wahai namun belum sempat terjual karena RIAN yang saya minta bantu jual 5 karton kopi senang sudah diamankan oleh polisi sehingga barang sisa berupa Dancow yang saat itu masih ada pada saya dan IBRAHIM langsung dibuang dalam rumput-rumput sekitar walang_walang tempat duduk saya dan IBRAHIM untuk menunggu RIAN menjual kopi;
- Bahwa caranya yaitu saya dan IBRAHIM KELIAN mengambil 1 renceng atau lebih pada setiap ada kesempatan secara terus menerus dalam 1 karton hingga habis dan barang disimpan pada tempat sampah yang nantinya malam hari setelah tidak ada pekerja lain barulah disembunyikan dalam kamar atau dibawah seng samping tempat sampah, yang sudah dalam

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk karton. dalam 1 hari saya dan IBRAHIM KELIAN dapat mengambil barang hingga 2 karton, tidak menentu susu Dancow atau kopi senang;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, saya dan IBRAHIM KELIAN, memuat menggunakan sepeda motor sekira pukul 06.00 wit dari depan toko atau tempat saya dan IBRAHIM menyimpangan barang, saat itu situasi masih sunyi. Saya membawa barang 8 karton yang terdiri dari Dancow 5 karton dan kopi 3 karton sedangkan sisanya dimuat oleh IBRAHIM yaitu 6 karton;
- Bahwa Barang tersebut yaitu susu Dancow dan Kopi Senang adalah milik Toko Roma, saya dan IBRAHIM KELIAN mengambil tanpa sepengetahuan pemilik toko untuk dijual dan hasilnya dibagi dengan IBRAHIM;
- Bahwa setahu terdakwa harga barang yang kami ambil sebagai berikut: - Susu Dancow coklat 1 karton Rp. 480.000 x 5 karton = Rp. 2.400.000,- - Susu Dancow Putih 1 karton Rp. 500.000 x 4 karton = Rp. 2.000.000,- Kopi Senang 1 karton Rp.265.000. x 5 karton = Rp. 1.325.000,- Sehingga total harga barang secara keseluruhan sebesar Rp. 5.725.000,-;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak IBRAHIM KELIAN untuk kerja sama mengambil barang guna dijual untuk uang lebaran karena memang saya sebelumnya sudah pernah menjual barang toko berupa 2 karton kopi senang di Wahai yang mana saat itu saya membawa serta barang toko yang saya ambil bersamaan dengan saya ikut mobil toko mengorder barang di Wahai sekitar 2 minggu sebelum kejadian ini yang saya sudah lupa tanggalnya. Kejadian tersebut saya ceritakan kepada IBRAHIM KELIAN dan ketika saya mengajak IBRAHIM untuk mengambil barang guna dijual, ia setuju dan mau;
- Bahwa untuk RIAN, Terdakwa hubungi via telfon maupun Whatspp setelah barang sudah terkumpul dalam jumlah banyak atau sudah siap dijual, pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sehingga hari Senin tanggal 26 April 2022, saya dan IBRAHIM mengantar barang ke Wahai untuk dipasarkan oleh RIAN; Terdakwa II IBRAHIM KELIAN, pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan saya dan terdakwa I Syahril Ramadhan dan yang menjadi korban yakni saksi Ardin yang merupakan pemilik toko rama;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban yang merupakan anak dari pemilik toko rama dan kami sering memanggilnya Bos;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Rama sudah sekitar 6 (enam) bulan dan bekerja pada bagian gudang penyimpanan Barang Toko;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan atau aktifitas Terdakwa sehari-hari yaitu membongkar barang toko dan juga mengantar barang ke toko-toko sesuai orderan di Wahai dan Kobisonta. Gaji saya per bulan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ada juga bonus jika selama 1 bulan masuk kerja tidak pernah ijin, dan bunusnya tergantung dari bos;
- Bahwa benar Terdakwa dan terdakwa I Syahril Ramadhan yang mencuri barang di Gudang toko Rama sebagaimana dalam laporan Bos ARDIN;
- Bahwa Terdakwa dan SAHRIL mulai mengambil barang toko berupa Susu Dancow dan Kopi Senang di Gudang tempat kami bekerja sudah sejak Hari Jumat tanggal 22 April 2022 dan baru menjualnya atau mencari pembeli pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 karena saya dan SAHRIL tidak mengambil barang dalam jumlah banyak sekaligus namun mengambil sedikit – sedikit untuk dikumpulkan terlebih dahulu dari dalam gudang ke tempat yang aman seperti tonk sampah dan kamar tempat SAHRIL , setelah cukup banyak dan dalam jumlah karton barulah di jual;
- Bahwa barang toko yang kami ambil berupa Susu Dancow jumlahnya ada 9 karton yang terdiri dari Dancow Coklat 5 karton dan Dancow Putih 4 karton, Kopi Senang 5 karton, Untuk susu Dancow 1 karton isinya 16 renceng dan 1 renceng 10 sachet sedangkan kopi senang 1 karton isinya 20 bungkus, Semua barang yang saya dan terdakwa I Syahril Ramadhan Alias Sahril ambil rencananya akan ditawarkan pada toko yang ada di Wahai namun belum sempat terjual karena RIAN yang kami minta bantu jual 5 katon kopi senang sudah diamankan oleh polisi sehingga barang sisa berupa Dancow yang saat itu masih ada pada saya dan terdakwa I Syahril Ramadhan Alias Sahril langsung dibuang dalam rumput-rumput sekitar walang-walang tempat kami duduk untuk menunggu RIAN menjual kopi;
- Bahwa cara saya dan terdakwa I mengambil barang milik saksi korban yakni saya dan terdakwa I Syahril Ramadhan Alias Sahril mengambil 1 renceng atau lebih pada setiap ada kesempatan secara terus menerus dalam 1 karton hingga habis dan barang disimpan pada tempat sampah yang nantinya malam hari setelah tidak ada pekerja lain barulah disembunyikan dalam kamar atau dibawah seng samping tempat sampah, yang sudah dalam bentuk karton. dalam 1 hari saya dan Syahril Ramadhan Alias Sahril dapat mengambil barang hingga 2 karton, tidak menentu susu Dancow atau kopi senang;
- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, saya dan terdakwa I Syahril Ramadhan Alias Sahril memuat menggunakan sepeda motor sekira

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.00 wit dari depan toko atau tempat saya dan terdakwa I Syahril Ramadhan Alias Sahril menyimpangan barang, saat itu situasi masih sunyi. Saya membawa barang 6 karton yang terdiri dari Dancow 4 karton dan kopi 2 karton sedangkan sisanya dimuat oleh Syahril Ramadhan Alias Sahril yaitu 8 karton;

- Bahwa Kami mengambil barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pemilik toko untuk dijual dan hasilnya rencana saya akan gunakan untuk pulang lebaran di kampung (BATUASA);
- bahwa setahu saya harga barang yang kami ambil sebagai berikut :
 - Susu Dancow coklat 1 karton Rp. 480.000 x 5 karton = Rp. 2.400.000,-
 - Susu Dancow Putih 1 karton Rp. 500.000 x 4 karton = Rp. 2.000.000,-
 - Kopi Senang 1 karton Rp.265.000. x 5 karton = Rp. 1.325.000,- Sehingga total harga barang secara keseluruhan sebesar Rp. 5.725.000,-
- Bahwa Terdakwa diajak oleh SYAHRIL RAMADHAN Alias SAHRIL untuk kerja sama mengambil barang guna dijual untuk uang lebaran karena memang saya membutuhkan uang untuk pulang kampung hingga saya mau bekerja sama dengan SYAHRIL RAMADHAN Alias SAHRIL mengambil barang di gudang tempat kami bekerja. Yang berkomunikasi dengan RIAN dalam hal menjual atau mencari pasaran adalah SYAHRIL RAMADHAN Alias SAHRIL;
- Bahwa setahu saya terdakwa I menghubungi Anak saksi Moh.Nur Rabrusun alias Rian via telfon dan Whatspp untuk menawarkan barang di wahai namun secara detail saya tidak tahu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim kepada saya dipersidangan merupakan barang yang saya ambil milik saksi Korban Ardin;
- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) karton susu Dancow Cokelat (isi per karton 16 renteng, per renteng isi 10 bungkus, per bungkus berat 39 gram);
2. 4 (empat) karton susu Dancow Putih (isi per karton 16 renteng, per renteng isi 10 bungkus, per bungkus berat 39 gram);
3. 5 (lima) karton Kopi Senang, isi perkarton 20 renteng, per renteng isi 20 bungkus, per bungkus berat 250 gram;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa yang telah bekerja di toko rama kemudian pada tanggal 22 April 2022 Terdakwa I Syahril Ramadhan alias Syahril dan terdakwa II Ibrahim Kelian alias Baim mulai mengambil barang milik saksi korban dengan cara mengambil 1 renteng atau lebih susu Dancow dan kopi senang pada setiap ada kesempatan secara terus menerus dalam setiap karton dan disimpan pada tempat sampah yang nantinya pada malam hari setelah tidak ada pekerja lain barulah diambil dan disembunyikan dikamar tidur para terdakwa, selanjutnya setelah susu dancow dan kopi senang sudah dalam jumlah yang banyak lalu dikemas oleh terdakwa I dan terdakwa II hingga dalam bentuk karton berjumlah 5 (lima) karton kopi senang dan 9 (Sembilan) karton susu dancow;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2022 sekira pukul 16.00 wit terdakwa I Syahril Ramadhan alias Syahril menghubungi saksi Moh Nur Rabrusun alias Rian (anak dalam penuntutan terpisah) yang berada di wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah melalui telepon dan whatsapp untuk menawarkan dan menjual 5 (lima) karton kopi senang dan 9 (Sembilan) karton susu dancow dengan harga murah yakni untuk 1 (satu) karton kopi senang dijual Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 karton susu dancow dijual dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 April 2022 terdakwa I dan terdakwa II menuju ke wahai bertemu dengan Anak saksi Moh Nur Rabrusun dan menyerahkan 5 (lima) karton kopi senang untuk dijual Anak saksi kepada saksi Harmalia Asyah namun saat Anak saksi Moh Nur Rabrusun menawarkan barang tersebut Anak saksi langsung diamankan oleh salah satu anggota kepolisian sektor wahai sedangkan sisa barang yang ada pada terdakwa I dan terdakwa II langsung di buang oleh para terdakwa di dalam rumput-rumput sekitar walang-walang tempat duduk terdakwa I Syahril Ramadhan alias Syahril dan terdakwa II Ibrahim Kelian alias Baim menunggu Anak saksi Moh Nur Rabrusun menjual kopi setelah para terdakwa mengetahui Anak saksi Moh Nur Rabrusun diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi korban Ardin tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi Moh Rabrusun alias Rian mengambil dan menjual 5 (lima) karton kopi senang dan 9 (Sembilan) karton susu dancow

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban dan akibat dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan Anak saksi Moh Nur Rabrusun, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.890.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke- 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang atas segala perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum bilamana ia memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa bernama Syahril Ramadhan Alias Syahril dan Ibrahim Kelian ke muka persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan berkas penyidikan di kepolisian sesuai dengan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Para Terdakwa dapat menjelaskan dengan baik dan menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik pula, sehingga Para Terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya kemudian setelah dipindahkan menjadi berada dalam penguasaannya, dan yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, bernilai ekonomi maupun tidak bernilai ekonomi namun memiliki nilai dan berharga bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu barang tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik terdakwa dan atas barang itu baik sebagian ataupun seluruhnya terdapat hak orang lain sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud dalam unsur ini, dimaknai bahwa diisyaratkan adanya suatu bentuk dari kesengajaan (*opzetelijke*), dimana yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (*wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini, adalah melakukan suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang atau untuk melakukan tindakan apa saja terhadap suatu barang seperti halnya sebagai seorang pemilik sah dari barang tersebut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada tanggal 22 April 2022 Terdakwa I Syahril Ramadhan alias Syahril dan terdakwa II Ibrahim Kelian alias Baim yang sedang berkerja di toko rama, tiba-tiba mengambil barang milik saksi korban berupa beberapa renteng susu Dancow dan kopi senang dalam setiap karton dan disimpan pada tempat sampah, kemudian pada malam hari setelah tidak ada pekerja lain para Terdakwa kemudian mengambil beberapa barang yang disimpan di dalam tempat sampah tersebut dan disembunyikan di kamar Para Terdakwa,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya susu dancow dan kopi senang tersebut lalu dikemas oleh terdakwa I dan terdakwa II dalam karton yang berjumlah 5 (lima) karton, kemudian pada tanggal 24 April 2022 sekira pukul 16.00 wit, terdakwa I Syahril Ramadhan alias Syahril menghubungi Anak saksi Moh Nur Rabrusun alias Rian yang berada di wahi Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah melalui telepon dan whatsapp untuk menawarkan dan menjual 5 (lima) karton kopi senang dan 9 (Sembilan) karton susu dancow dengan harga murah yakni untuk 1 (satu) karton kopi senang dijual Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 karton susu dancow dijual dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari senin tanggal 26 April 2022 terdakwa I dan terdakwa II menuju ke wahi untuk bertemu dengan Anak saksi dan menyerahkan 5 (lima) karton kopi senang untuk dijual oleh Anak saksi kepada saksi Harmalia Asyah, namun saat Anak saksi menawarkan barang tersebut, Anak saksi langsung diamankan oleh salah satu anggota kepolisian sektor wahi sedangkan sisa barang yang ada pada Para Terdakwa langsung di buang oleh para terdakwa ke dalam rumput-rumput sekitar walang-walang tempat duduk Para Terdakwa menunggu Anak saksi menjual kopi, karena mengetahui Anak saksi diamankan oleh anggota kepolisian. Bahwa saksi korban Ardin tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi Moh Rabrusun alias Rian mengambil dan menjual 5 (lima) karton kopi senang dan 9 (Sembilan) karton susu dancow milik saksi korban dan akibat dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan Anak saksi Moh Nur Rabrusun, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.890.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para Terdakwa dapat dikatakan telah dengan sengaja memindahkan barang yang seluruhnya milik saksi korban Ardin dari tempat semula yaitu di toko rama, menjadi ada pada penguasaan para Terdakwa sehingga para terdakwa bermaksud untuk menjual barang-barang milik saksi korban Ardin tersebut seolah milik para Terdakwa, dengan tanpa izin dari saksi korban Ardin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat para terdakwa telah *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum*, sehingga unsur ke-(2) dua telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap di persidangan, serangkaian perbuatan Para Terdakwa pada tanggal 22 april 2022 hingga tanggal 26 april 2022, Mengambil barang berupa susu dancow dan kopi



senang yang seluruhnya kepunyaan saksi korban Ardin, menjadi ada pada penguasaan para Terdakwa sehingga para terdakwa bermaksud untuk menjual barang-barang milik saksi korban Ardin tersebut seolah milik para Terdakwa, dengan tanpa izin dari saksi korban Ardin dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga dapat dikatakan perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang, dengan demikian unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Bahwa terhadap permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain dari permohonan terdakwa tersebut, telah terjadi perdamaian antara para terdakwa dengan saksi korban yang mana ditandai dengan surat perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa syahril dengan saksi korban Ardin. Bahwa dalam fakta persidangan, saksi Korban Ardin juga menyatakan telah memaafkan Para Terdakwa, dan mengharapkan kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya permohonan dari para Terdakwa tersebut untuk diterima, dan akan menjadikannya sebagai hal-hal yang meringankan dalam diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa berpedoman pada tujuan pemidanaan yang semata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata bukan hanya bersifat represif atau pembalasan dendam atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif, sehingga hal semacam ini tidak akan terulang kembali dikemudian hari dan Para Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) karton susu Dancow Cokelat (isi per karton 16 renteng, per renteng isi 10 bungkus, per bungkus berat 39 gram), 4 (empat) karton susu Dancow Putih (isi per karton 16 renteng, per renteng isi 10 bungkus, per bungkus berat 39 gram), dan 5 (lima) karton Kopi Senang, isi perkarton 20 renteng, per renteng isi 20 bungkus, per bungkus berat 250 gram berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan merupakan milik dari Saksi korban Ardin, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Ardin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dan korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Syahril Ramadhan Alias Syahril dan Terdakwa II Ibrahim Kelian alias Baim di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) karton susu Dancow Cokelat (isi per karton 16 renteng, per renteng isi 10 bungkus, per bungkus berat 39 gram);
 - 4 (empat) karton susu Dancow Putih (isi per karton 16 renteng, per renteng isi 10 bungkus, per bungkus berat 39 gram);
 - 5 (lima) karton Kopi Senang, isi per karton 20 renteng, per renteng isi 20 bungkus, per bungkus berat 250 gram;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ardin.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada hari rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Angghara Pramudya, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Komara, S.H., Sudirman, S.H., Heri Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arthur Nehemia Papilaya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Komara, S.H.

Angghara Pramudya, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Arthur Nehemia Papilaya, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24